

PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

SECARA MANUAL

SECARA ONLINE

01 **PENGISIAN FORMULIR**

Permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan dengan cara mengisi formulir dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Formulir dapat diunduh di: www.dgip.go.id/formulir-terkait-desain-indutri

Pendaftaran Online
Hanya diperuntukan bagi **Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Sentra HKI Perguruan Tinggi (satu akun per Sentra HKI Perguruan Tinggi)**

02 **DATA WAJIB**

- Permohonan harus memuat:
- ✓ Nama dan kewarganegaraan Pendesain
 - ✓ Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon
 - ✓ Nama dan alamat lengkap Konsultan KI apabila Permohonan diajukan melalui Konsultan KI
 - ✓ Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
 - ✓ Judul Desain Industri
 - ✓ Tanda tangan Pemohon
- Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, maka cukup melampirkan salah satu alamat dari Pemohon dan Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain

04 **DAFTAR AKUN**

Registrasi akun Pendaftaran Desain Industri Online
<https://registrasi.dgip.go.id/registrasi-akun/> untuk mendapatkan Username dan Password

05 **UPLOAD FILE**

Pastikan informasi dan upload kelengkapan administrasi dan gambar/foto dan uraian Desain Industri

06 **PEMBAYARAN**

Menerima kode billing dan segera melakukan pembayaran

03 **DOKUMEN WAJIB**

- ✓ Gambar Desain Industri (rangkap 3, kertas ukuran A4, berat kertas per lembar 100 - 200 gsm)
- ✓ Uraian Desain Industri (rangkap 3, kertas ukuran A4)
- ✓ Surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa
- ✓ Surat Pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon
- ✓ Surat Pengalihan Hak Desain Industri apabila Pendesain dan Pemohon berbeda
- ✓ Bukti prioritas dan terjemahan dalam bahasa Indonesia apabila dalam permohonan diajukan dengan Hak Prioritas

05 **PEMERIKSAAN FORMALITAS**

Pemeriksaan Formalitas berlangsung maksimal 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan, apabila ada kekurangan data Pemeriksaan Formalitas, pemohon diberi waktu 3 bulan untuk melengkapinya, pemohon diberi tambahan waktu 1 bulan apabila mengajukan permohonan

06 **PUBLIKASI**

Pengumuman setelah kelengkapan formalitas selama 3 bulan untuk mengetahui apakah ada keberatan dari pihak oposisi terkait Desain Industri yang dimohonkan

07 **PEMERIKSAAN SUBSTANTIF**

Pemeriksaan Substantif dilakukan maksimal 6 bulan pada hari kerja

PENCETAKAN SERTIFIKAT

Apabila permohonan diberikan, maka proses pencetakan sertifikat dapat dilakukan maksimal 30 hari kerja



08 **REKOMENDASI**

Permohonan Desain Industri akan diberi rekomendasi berupa:

- ✓ Pemberian
- ✗ Penolakan
- ✗ Penarikan kembali

PROSEDUR PERMOHONAN PENCATATAN CIPTAAN ONLINE

* PROSES PENYELESAIAN 1 (SATU) HARI KERJA, KECUALI JENIS CIPTAAN YANG DIKECUALIKAN

01



DAFTAR AKUN

Registrasi akun Hak Cipta Online
e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/register
 untuk mendapatkan Username dan Password

02



UPLOAD FILE

- Surat Pernyataan ✓
- Mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh ciptaan
- Surat Pengalihan Hak ✓
- Dilampirkan jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda, maka harus melampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan dibuat atas nama Pemegang Hak Cipta
- Contoh Ciptaan (max. 20 MB) ✓

Jenis Ciptaan	File Contoh Ciptaan	Bentuk
Buku	Cover Buku, Daftar Isi dan Daftar Pusaka (referensi)	pdf
Program Komputer	Cover, Program dan Manual Book penggunaan program	pdf
Ceramah, Kuliah, Pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu	Rekaman, Video	mp4/pdf
Alat Peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Foto dan Buku Panduan alat peraga	pdf
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks	Rekaman/Partitur (notasi angka/notasi balok)	mp4/pdf
Drama atau Drama Musikal, Tari, Koreografi, Pewayangan dan Pantomim	Video/rekaman	mp4
Seni Rupa dalam segala bentuk seperti Seni Lukis, Gambar, Seni Ukir, Seni Kaligrafi, Seni Pahat, Seni Patung, Kolase dan Seni Terapan	Foto/gambar	jpg
Arsitektur	Foto/gambar	jpg/pdf
Peta	Foto/gambar/program	jpg/pdf
Seni Batik	Foto/gambar	jpg
Fotografi	Foto/gambar	jpg
Sinematografi	Video/rekaman, Naskah (sinopsis, bisa screen shoot)	mp4
Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan	Dokumen	pdf
Database	Meta data, Kompilasi Ciptaan	pdf
Rekaman suara dan/atau gambar atas suatu pertunjukan	Video/rekaman	mp4
Rekaman Suara atau Rekaman Bunyi yang dihasilkan oleh produser rekaman	Video/rekaman	mp4


03



PEMBAYARAN

1 kode pembayaran untuk 1 pencatatan ciptaan (masa berlaku kode 2 hari)
 Pembayaran dapat dilakukan via *e-banking* atau ATM.

04



FORMALITAS

Pengecekan file persyaratan pendaftaran
 Pencatatan Ciptaan

Jenis Ciptaan yang dikecualikan

VERIFIKASI

Jenis Ciptaan yang dikecualikan:

- Karya Seni
- Karya Audio Visual
- Karya Drama & Koreografi
- Karya Rekaman
- Karya Lainnya

05



APPROVE




Pendaftaran Pencatatan Ciptaan
 telah disetujui



PENCETAKAN SERTIFIKAT

Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon. Untuk memastikan keaslian data dapat memindai QR code yang ada di Surat Pencatatan Ciptaan

**ALUR PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK
BERDASARKAN UU NO 20 TAHUN 2016**




ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN

(Berlaku mulai 1 Agustus 2012)

Alur pengajuan permohonan paten merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan paten.

Alur pengajuan permohonan paten tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



- Pemohon/Kuasa mengisi formulir.
- Pemohon/Kuasa melampirkan semua kelengkapan permohonan.

- Verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- Verifikator memberi perintah bayar.

- Pemohon melakukan pembayaran.
- BRI memberikan bukti pembayaran.

- Pemohon menyerahkan:
 - Formulir yang telah diisi lengkap.
 - Kelengkapan permohonan, dan
 - Bukti pembayaran dari BRI.
- Petugas Locket memberikan bukti penerimaan permohonan.

Bukti/tanda telah mengajukan permohonan, **bukan merupakan Sertifikat Paten.**

Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan masing-masing rezim HKI hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir.